Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari 2025, 11 (2.A), 210-223
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11546
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Kasus Pembunuhan Terhadap Demonstran Pada Konflik Internal Negara Menurut Statuta Roma Tahun 1998 di Myanmar

Haldina Putri[1], Evi Deliana HZ[2], Ledy Diana[3]

[1,2,3]Universitas Riau

Received: 3 Oktober 2024
Revised: 13 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Abstract

Cases of human rights violations in the state's internal conflict occurred in Myanmar, where the Myanmar military took over the Myanmar government again. The coup, which began on February 1, 2021, was the beginning of the military's return to power in Myanmar. In the past, the coup was carried out on the grounds that the government in power at that time was unable to maintain the integrity of the country because there were many problems such as ethnic conflicts and failure to maintain economic stability. The UN should have changed the existing situation and in a state of many human rights violations that occurred, could carry out Humanitarian intervention or humanitarian intervention. Based on this presentation, two main problems arise that need to be examined, first related to how the role of the United Nations in handling cases of human rights violations in internal state conflicts according to the 1998 Rome Statute. while the second is how the form of intervention carried out by the United Nations in an effort to deal with cases of killings of protesters in the internal state conflict in Myanmar. This study uses a typology of normative legal research, which more specifically examines legal principles. In this study the author uses the nature of descriptive research, because the author describes the role of the United Nations in handling cases of demonstrator killings in Myanmar based on the 1998 Rome Statute. The result of the research conducted by the author is, The role of the UN is through the UN Charter, through various international agreements under the auspices of the UN, through its Security Council both by providing Security Council resolutions to the country, sending peacekeepers, using defense tools both land, sea, and air in protecting civilians, and intervening directly with regional organizations in those conflict areas. Furthermore, the form of intervention carried out by the United Nations (UN) in an effort to deal with cases of killing demonstrators in the internal state conflict in Myanmar is to issue Security Council Resolution Number 2669 of 2022 which asks Myanmar to immediately stop its actions. The resolution also asked ASEAN to help resolve internal conflicts in Myanmar. As for the International Criminal Court (ICC), Myanmar cannot be dragged to the ICC because Myanmar is not a country that ratified the 1998 Rome Statute.

Keywords: *United Nations (UN)-human rights violations-internal conflict*

(*) Corresponding Author: haldinaputri09@gmail.com,evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Putri, H., HZ, E., & Diana, L. (2025). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Kasus Pembunuhan Terhadap Demonstran Pada Konflik Internal Negara Menurut Statuta Roma Tahun 1998 di Myanmar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(2.A), 210-223. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11546

PENDAHULUAN

Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Konflik Internal (*intra state conflict*) adalah bentuk perang baru yang terjadi didalam negara tertentu, baik antar masyarakat maupun pemerintahan

dengan masyarakat. Konflik internal merupakan pertikaian politik yang diikuti dengan kekerasan yang pada umumnya berasal dari faktor-faktor yang bersumber dari dalam negara.

Konflik yang terjadi pada sebuah negara, seringkali disebut sebagai konflik internal, yaitu sebuah kondisi dalam negeri yang tidak kondusif akibat adanya kesenjangan dan diskriminasi pada unsur politik, masalah ideologi, sosial, pengangguran (ekonomi), sampai pada masalah keamanan dan pertahanan. Posisi negara cukup dilema ketika terjadi konflik internal, misalnya melakukan kontrol yang terlalu ketat terhadap pihak oposisi, maka negara berhadapan dengan hak kebebasan bersuara, tetapi apabila dibiarkan dan terjadi peningkatan kekuatan pihak oposisi, maka keamanan dan pertahanan kelompok pemerintah semakin melemah.

Perbedaan antara konflik dengan sengketa dapat dilihat dari situasi yang terjadi dalam negara yang sedang mengalami perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal. Konflik terjadi ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, hingga akhirnya salah satu pihak atau kedua pihak secara bersama-sama menggunakan kekerasan.

Sebagai salah satu cara melindungi HAM maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan dengan tujuan utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia, dan dengan demikian mencegah terjadinya sengketa atau konflik bersenjata dalam hubungan Internasional. Adapun tujuan PBB yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB ialah:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan
2. Mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa
3. Mengusahakan kerjasama Internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar manusia.

Kerangka Teori

Teori menjelaskan fenomena. Deskripsi tentang apa yang disarankan dengan merinci variabel tertentu yang terkait dengan variabel tertentu lainnya. Kerangka teori didefinisikan sebagai pokok atau pilar pemikiran yang digunakan untuk memberikan gambaran atau batasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian atau teori yang diterapkan terhadap variabel yang diteliti. Berikut merupakan kerangka teori yang akan penulis gunakan, yaitu :

1. Teori Hak Asasi Manusia (Teori Hukum Alam/*Natural Law*)

Pembicaraan tentang hak asasi manusia (HAM) tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural Law*) yang merupakan cikal bakal munculnya Hukum HAM. Menurut G. Singer sebagaimana yag dikutip oleh Dede Rosyada menyatakan, bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia”.

Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan dimana saja, mengikuti sejarah manusia. Ada dua teori/aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan irasional. Aliran irasional, menganut paham bahwa hukum (alam) berasal dari perintah Tuhan. Dengan

demikian apabila seseorang percaya pada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi. Aliran irasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran manusia, sehingga apabil manusia makhluk berakal maka ia akan menghormati HAM. Melalui pandangan teori hukum. alam ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kedudukan HAM dalam hukum.

Dalam teori ini hak asasi manusia dipandang sebagai hak kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. HAM dimiliki secara otonom (*independent*) terlepas dari pengaruh Negara sehingga tidak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara, Negara boleh membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai ole alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan kepada penguasa Negara.

2. Asas *Good Faith* (Itikad Baik)

Asas *good faith* (itikad baik) merupakan norma dan prinsip dasar dalam melakukan hubungan Internasional yang dilakukan antar negara maupun organisasi Internasional. Asas ini juga merupakan element penting dalam melaksanakan perjanjian Internasional dan juga menjadi penguat agar perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Subekti, prinsip ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dalam Hukum Perjanjian. Dan menurut Steven Reinhold didalam tulisannya yang berjudul "*Good Faith In International Law"*mengemukaan bahwa asas good faith atau itikad baik merupakan asas dasar atau prinsip umum hukum Internasional yang menjadi salah satu penguat sumber hukum Internasional.

Hukum Internasional adalah serangkaian norma dan kaidah yang harus di patuhi oleh anggota masyarakat Internasional apabila telah mengaitkan dirinya kepada hukum Internasional. Hukum Internasional memberikan kesempatan kepada negara dan anggota masyarakat Internasional untuk mengambil bagian dalam menjaga perdamaian dan kestabilan keamanan Internasional, hal ini dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Tingkah laku negara di ranah Internasional pada mulanya mengakui dan mengikuti kebiasaan atau ketentuan-ketentuan yang telah dipercayai dan dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam melakukan hubungan Internasional. Tetapi dengan perjalan waktu dan perkembangan dunia maka kebiasaan yang telah dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat Internasional pun menjadi berubah dengan mengkongkritkan kebiasaan tersebut dengan legalitas hukum yang sah. Ini menjadi salah satu cikal bakal adanya perjanjian Internasional yang menurut sebagian pendapat para ahli bahwa perjanjian Internasional telah mengesampingkan hukum kebiasaan Internasional.

Dalam perspektif hukum Internasional maupun nasional memiliki kesamaan asas atau prinsip yang fundamental dalam melaksanakan perjanjian Internasional seperti asas pacta sunt servanda dan diperkuat dengan asas*good faith* (itikad baik).

Sangat perlu memahami kedua asas tersebut dengan baik dari aspek keilmuan hukum Internasional, nasional, dan hukum Islam, hal ini dapat memberikan dan memperkaya pemikiran dalam penerapan perjanjian, bahkan bisa di sempurnakan dengan menggabungkan kedua sistem tersebut. Dalam melaksanakan perjanjian harus memiliki niat baik dan dilaksanakan dengan baik, maka para pihak harus memahami setiap asas secara mendalam dengan benar.

Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu pengarahan atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak.

1. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
2. *Statuta Roma* adalah sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum *(impunity*).
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi Internasional yang didirikan dengan tujuan utama memelihara perdamaian dan keamanan dunia, dan dengan demikian mencegah terjadinya sengketa atau konflik bersenjata dalam hubungan Internasional.
4. Pemerintahan secara umum dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu.
5. Kudeta adalah penggulingan pemerintahan yang ada secara tiba-tiba dan dengan kekerasan oleh sekelompok kecil.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini berfokus pada penemuan fakta terkait peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus pembunuhan terhadap demonstran pada konflik internal di Myanmar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penelitian adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Penulis mengambil kutipan dari peraturan perundang-undangan, buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yang diteliti dan dipelajari adalah

objek penelitian yang utuh. Melalui uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data-data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Konflik Internal Negara

Dalam konteks peradaban manusia, perang dan konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan peradaban itu sendiri. Plato, bahkan menegaskan bahwa perang dan konflik akan berakhir mana kala seluruh manusia binasa. Mengacu pada Plato, Ibnu Khaldun menulis buku Mukadimah, dan menegaskan bahwa Tuhan menciptakan perang dan konflik selalu terjadi sejak dunia ini tercipta. Khaldun juga menulis bahwa perang memiliki dua sisi yang berbeda; Perang karena ketidakadilan dan Perang suci. Khaldun juga menjelaskan bahwa empat jenis perang, yakni: Pertama, Perang setara, biasanya terjadi antar suku-suku atau masalah keluarga. Kedua, Perang karena permusuhan, seperti komunitas muslim dengan Yahudi Israel.Ketiga, Perang suci, seperti antara Islam dengan Kristen, antara Protestan dengan Katolik, Keempat, Perang Dinasti, seperti antara Kerajaan Nepal dengan Pemberontak Maois.

Esensi perang telah tereduksi menjadi kanflik-konflik yang bersifat tidak masif, terlokalisir, dan bertujuan tidak memperluas territorial dan tidak berwatak kolonialisme. Bahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, perang telah memasuki fase baru, di mana konflik merupakan perwujudan dari perang itu sendiri. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana memahami meningkatkan konflik kontemporer sebagai pengganti dari perang.

Menurut UCDP (*Uppsala Conflict Data Program*) ada empat jenis konflik, yaitu *intra-state conflict, inter-state conflict, non-state conflict*, dan *extra-systemic conflict*. Konflik *intra-state* merupakan konflik antara aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang tidak ada campur tangan oleh negara lain. Konflik *inter-state* merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih pemerintah negara. Konflik *non-state* merupakan konflik dimana penggunaan angkatan bersenjata di antara dua kelompok bersenjata yang terorganisasi baik pemerintahan maupun non pemerintah yang menimbulkan setidaknya 25 konflik dalam satu tahun. Konflik *extra-systemic* merupakan konflik diantara pemerintah suatu negara dengan non pemerintah negara tersebut di luar teritori negaranya sendiri.

Ada pun beberapa hal yang penting untuk dijabarkan terkait konflik internal negara adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Konflik

a. Pengertian Konflik Secara Harfiah

Secara harfiah konflik diartikan sebagai sebuah proses alami yang merembes ke masyarakat dan tidak terelakkan. Definisi singkat tersebut dapat merangkum berbagai sudut pandangan tentang konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik bisa menjadi hal yang membangun, namun juga bisa menjadi hal yang merusak. Walaupun konflik bisa menjadi hal yang

merusak, pada dasarnya aktor-aktor yang berkonflik merasa perlu untuk melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

b. Konflik Menurut Johan Galtung

Galtung terkenal dengan segitiga konfliknya yang menjelaskan konflik yang terdiri dari kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Teori ini diciptakan oleh Johan Galtung dan dipublikasikan dalam *Journal of Peace Research* pada tahun 1969. Kekerasan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan langsung (perilaku), kekerasan budaya (konstruksi sosial) dan kekerasan struktural (konstruksi sosial). Kekerasan langsung bisa memengaruhi kekerasan budaya dan struktural. Galtung juga mengklaim bahwa aspek budaya dan struktural konflik tidak terlihat, namun pada faktanya dua hal tadi memainkan peranan penting dalam tahapan pencegahan dan rehabilitasi tahap-tahap konflik.

2. Bentuk-bentuk Konflik

a. Konflik Konservatif

Konsep dasar dari teori ini adalah kekuasaan dan penggunaanya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki *powerfull members* pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut, mereka dapat memengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

b. Konflik Radikal

Konflik radikal memosisikan diri dari anarki politik menyambung Marxisme, dan materialism ekonomis menuju perbedaan nilai. Sangat sulit untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan. Para tokoh dari teori ini adalah Camblis, Quinney, Gordon Bohm, dan K. Mark. Semua versi dari tokoh-tokoh di atas menyesuaikan uraiannya terhadap pendapat Marx. Ketika Marx sangat sedikit menyinggung masalah kejahatan dan penjahat, beberapa tokoh radikal kriminologi menyesuaikan contoh-contoh umum masyarakat untuk menjelaskan mengenai kejahatan.

3. Relevansi dan Definisi Istilah Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dirancang secara khusus untuk mengatur konflik bersenjata. Dengan demikian, HHI memuat rincian ketentuan yang mengatur alat dan metode peperangan dan perlindungan atas orang dan objek yang berada di tangan pihak-pihak yang berperang. Begitu konflik bersenjata terjadi, setiap tindakan yang diambil untuk alasan yang berkaitan dengan konflik tersebut harus sesuai dengan HHI. Sebaliknya, HHI tidak berlaku untuk konfrontasi antarnegara yang bukan merupakan konflik bersenjata, atau gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan terisolasi dan sporadic dan aksi serupa yang bukan merupakan konflik bersenjata.

Tinjauan Umum Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

1. Sejarah Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

- **Lahirnya Liga Bangsa-Bangsa**

Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 hingga tahun 1919, merupakan titik awal munculnya sebuah gagasan untuk segera mengakhiri segala polemik dan penderitaan yang ditimbulkan akibat perang, yaitu dengan cara

membentuk sebuah lembaga perdamaian yang mampu mempersatukan seluruh bangsa. Hal tersebut sebagai upaya menciptakan perdamaian serta menjamin keamanan dan ketertiban bangsa.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Perang Dunia Pertama diakhiri dengan diadakannya perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919 antara pihak yang berperang yaitu Jerman Raya, Turki Raya, Inggris, dan Perancis. Berdasarkan proposal dalam perjanjian tersebut maka lahirlah organisasi dunia pertama yang bertujuan untuk memelihara perdamaian yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*).

- **Runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa**

Pada kenyataanya kehadiran Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada saat Perang Dunia Pertama dan bahkan tidak mampu pula menghindari terjadinya Perang Dunia Kedua, yang ditandai dengan peristiwa berikut:

- Jepang menduduki Manchuria pada tahun 1931, dan menyerang Tiongkok pada tahun 1937;
- Italia menyerbu Libia dan Ethiopia pada tahun 1935;
- Jerman menduduki wilayah Austria dan Chekosloakia pada tahun 1938.

- **Transformasi dari Liga Bangsa-Bangsa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Secara resmi, PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Dimulai dengan perundingan para wakil dari negara-negara Sekutu pada Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat, Soviet, Inggris, dan Perancis. Perundingan tersebut dilakukan dalam masa peperangan, yang kemudian menghasilkan Konferensi di San Fransisko pada tanggal 25 April 1945. Dalam Konferensi tersebut, Amerika beserta para wakil dari 51 (lima puluh satu) negara di dunia menandatangani Piagam pembentukan PBB.

2. Tujuan dan Asas-Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tujuan dari PBB dinyatakan pada Pasal 1 Piagam PBB, disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu suatu organisasi yang mana bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia dengan fungsi tambahan yaitu meningkatkan koneksi yang baik antara bangsa-bangsa, mengusahakan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan, menambah rasa hormat kepada hak-hak dan kebebasan asasi manusia dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Dalam Pasal 2 Piagam PBB tersebut, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan di atas, PBB bekerja melalui asas-asas berikut:

- PBB didasarkan atas persamaan kedaulatan dari semua anggotanya;
- Semua anggota harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan PBB, guna mendapat dan menikmati hak-hak dan keuntungan-keuntungan sebagai anggota;
- Semua anggotanya harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan internasionalnya sendiri;
- Dalam menjalankan hubungan internasionalnya, semua anggota harus menghindari diri dari ancaman dan menggunakan kekerasan terhadap persatuan wilayah dan politik suatu negara;
- Seluruh anggota PBB harus turu serta membantu PBB dalam usaha yang ada diketentuan Piagam PBB;

- PBB menyatakan bahwa negara-negara non anggota berkewajiban turut serta untuk menjaga ketertiban perdamaian dunia;

Piagam PBB tidak memberikan kekuasaan PBB untuk mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konflik Internal Negara Menurut Statuta Roma 1998

1. Lahirnya Mahkamah Pidana Internasional

Masyarakat internasional telah berkomitmen mengembangkan aturan hukum internasional yang bertujuan khusus untuk melindungi umat manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang, yaitu Hukum Humaniter, serta aturan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang mewajibkan negara memberikan penjaminan dan penghormatan hak asasi warga negaranya. Namun, kekejaman terhadap umat manusia disertai hilangnya ratusan nyawa manusia yang tidak berdosa sebagai akibat dari terjadinya konflik bersenjata baik antarnegara maupun internal negara (antaretnis, agama, suku dan ras) serta kesewenang-wenangan penguasa terus terjadi.

Di satu sisi, penegakan aturan nasional seringkali menemukan kendala dan hambatan ketika pelaku adalah pimpinan atau aktor negara yang tidak mau atau tidak mungkin mengadili dirinya sendiri. Di sisi lain, penegakan hukum dalam mekanisme internasional seringkali terbelenggu oleh aturan yang hanya mengikat negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional dikarenakan sistem dari hukum internasional sendiri yang masih berbasis kesepakatan negara (*state consent*).

Mengacu pada hal tersebut, Hukum Pidana Internasional lahir sebagai respon atas ketidakberdayaan hukum nasional untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk terhukum agar terwujud keadilan pidana internasional (*international criminal justice*). istilah keadilan pidana inernasional dapat dipahami sebagai sebuah bentuk respon masyarakat internasional atas kejahatan luar biasa yang terjadi di dunia, termasuk bagaimana respon mereka terhadap peperangan, hancurnya struktur masyarakat dalam negara akibat terjadinya kejahatan ini, bahkan terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan diskriminatif.

Dengan demikian, bukti terwujudnya keadilan pidana internasional pada intinya dapat dilihat bukan dari hasilnya namun dari adanya proses yang lahir yang ditujukan untuk melindungi nilai fundamental manusia dengan cara menuntut pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan luar biasa tersebut di masa yang akan datang. Bukti lahirnya Hukum Pidana Internasional dapat dilihat dari terbentuknya dua pengadilan pidana internasional pertama di dunia yang bersifat *ad-hoc* pasca Perang Dunia II, yakni Mahkamah Militer Internasional Tokyo (IMT Tokyo) serta Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (IMT Nuremberg).

Inti dari ajaran Aquinas yang telah dikembangkan itu mengkristal menjadi dua sub ajaran yaitu "*jus ad bellum*" atau hukum perang dan "*jus in bello*" atau hukum di dalam peperangan. Kristalisasi itu timbul dari pengalaman yang paling

menarik yang terjadi pada tiga Perang Salib 1095-1192, dan juga pengalaman yang terjadi pada perang di antara negara-negara kristen itu sendiri. Pengalaman yang paling menarik yang dialami laskar kristen terjadi pada Perang Salib III 1187-1192, ketika panglima perang Muslim Salah el-Din el-Ayoubi mengepun kota Jerussalem dan memaksa menyerah pihak musuh dengan syarat keselamatan mereka semua dijamin.

Sebaliknya, ketika Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW menyerang Byzantium yakni Syria dan Lebanon sekarang, pada tahun 634 Masehi memerintahkan pada tentarannya agar tidak menyerang penduduk sipil terutama wanita, anak-anak, tentara musuh yang sakit dan luka, tempat persembahyangan umat Kristen dan Yahudi, pohon buah-buahan dan tanaman berharga lainnya. Kaidah larangan ini tertulis dalam buku hukum perang "Siyar" yang ditulis oleh al-Shaybani.

2. Peran Melalui Perjanjian Internasional

Beberapa perjanjian internasional penting sebagai sumber hukum pidana internasional di antaranya ialah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Genosida 1948. konvensi-konvensi itu kerap diacu sebagai landasan hukum dari penerapan yurisdiksi substansial beberapa pengadilan pidana internasional seperti Pengadilan Nuremberg 1945, Tokyo 1946, bekas wilayah Yugoslavia 1993, Rwanda 1994, dan Statuta Roma 1998. Di samping itu Statuta pengadilan bekas Yugoslavia dan Rwanda sesungguhnya lahir dari suatu perjanjian internasional. Kedua Statuta itu ditetapkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB masing-masing Nomor 827/1993, tanggal 2 Mei 1993, dan Nomor 955/1994, tanggal 8 November 1994 di mana dasar hukum penerbitan resolusi-resolusi itu adalah Bab VII *juncto* Pasal 25 Piagam PBB. Piagam PBB ini tiada lain adalah perjanjian internasional yang merupakan kesepakatan negara-negara pendiri dan negara-negara anggota berikutnya.

Demikian juga dengan Statuta Roma itu sendiri adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh negara-negara anggota PBB pada saat Konferensi Diplomatik atau *Diplomatic Confrence* di Roma tanggal 17 Juli 1998. Di samping menetapkan Statuta, Konferensi Diplomatik pada tanggal yang sama juga menetapkan adanya sebuah Komisi yang bertugas untuk merancang hukum acara dan pembuktian dengan batas waktu kerja hingga tanggal 30 Juni 2000. Dapat ditambahkan bahwa pembahasan yang paling alot dalam Konferensi itu adalah tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam mengajukan perkara pelanggaran HAM berat ke depan pengadilan dengan tujuan agar pelaku dari negara-negara yang bukan peserta atau yang tidak meratifikasi atau mengaksesi perjanjian tidak lolos dari yurisdiksi pengadilan.

3. Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan PBB

Pada tanggal 5 April 1991 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 668, yang menyetujui untuk pertama kalinya hak untuk melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan terhadap masalah internal suatu negara anggota PBB. Resolusi Dewan Keamanan nomor 688 yang memberikan bantuan perlindungan terhadap orang-orang Kurdi yang terusir dari kampung halamannya pasca Perang Teluk menimbulkan implikasi-implikasi hukum yang cukup signifikan yaitu:

- Resolusi itu mengukuhkan kekuasaan anggota tetap Dewan Keamanan

menyusun suatu rencana umum tindakan kemanusiaan, meskipun dalam kondisi yang luar biasa dan dengan gabungan pemungutan suara;

- Resolusi itu menetapkan bahwa perang sipil dan penindasan hak asasi manusia yang massif dapat merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dan kemanan internasional. Istilah ineternasional tersebut haruslah diinterpretasikan secara luas dan fungsional, tidak terbatas pada hubungan antara negara secara sempit;
- Dewan Keamanan dapat melaksanakan penggunaan kekuataannya atau memberikan kekuasaan kepada negara-negara anggotanya untuk menggunakan kekerasan senjata;
- Dewan Keamanan mengurangi langkah kebiasaan untuk mendapatkan persetujuan dari negara sasaran.

Namun Resolusi Dewan Keamanan Nomor 688 tidak memberikan otorisasi untuk melakukan intervensi ke Irak terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang melarang agresi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Sedangkan di Somalia, kewenangan Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi berdasarkan ketentuan temuan bahwa luasnya tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di antara faksi-faksi yang bertempur sudah merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan PBB dapat menyimpangi persyaratan mendapatkan persetujuan pemerintah untuk mengintervensi masalah-masalah domestik yang diharuskan menurut Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Konflik ini dapat dijadikan acuan uji legalitas intervensi PBB.

Penentuan terkait ancaman terhadap pelanggaran, pelanggaran perdamaian dunia atau tindakan agresi ialah sebagai berikut:

- **Ancaman Terhadap Perdamaian Dunia**

Menurut Pasal 39 Piagam PBB ancaman terhadap perdamaian dunia hanya dapat dijusifikasi apabila definisi perdamaian adalah tidak adanya perang ataupun konflik bersenjata. Apabila perdamaian dunia didefinisikan secara luas maka tentunya akan sulit dijustifikasi karena setiap masalah internal dianggap dapat memiliki efek terhadap perdamaian dunia tanpa melihat efek langsungnya. Apabila demikian maka Pasal 39 akan memberikan kekuasaan tidak terbatas pada Dewan Keamanan PBB;

- **Pelanggaran Terhadap Perdamaian Dunia**

Istilah pelanggaran terhadap perdamaian dunia tentunya menunjukkan adanya konflik bersenjata namun tidak terlalu serius apabila dibandingkan dengan tindakan agresi. Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB hanya pernah menentukan empat peristiwa sebagai pelanggaran terhadap perdamaian dunia yaitu Invasi Korea Utara ke Korea Selatan, Invasi Argentina ke Malvinas, Perang antara Iran dan Irak, Invasi Irak ke Kuwait.

- **Tindakan Agresi**

Tindakan agresi secara langsung biasanya dapat dengan mudah dilihat sebagai serangan bersenjata terhadap teritorial ataupun kemerdekaan politik negara lain, seperti Invasi Iraq terhadap Kuwait. Akan lebih sulit menentukan tindakan agresi yang secara tidak langsung, yang seringkali disebut sebagai tindakan agresi dengan intensitas yang lebih rendah. Tindakan ini mengacu pada partisipasi suatu

negara terhadap penggunaan senjata negara lain yang terlihat sebagai penggunaan senjata secara penuh terhadap perbatasan negara. Contohnya adalah dengan mengizinkan sebagian wilayah suatu negara untuk digunakan sebagai daaerah untuk melancarkan tindakan bersenjata terhadap negara lain atau bantuan secara eksternal terhadap pemberontak.

B. Bentuk Intervensi yang Dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Upaya Menangani Kasus Pembunuhan Terhadap Demonstran Pada Konflik Internal Negara di Myanmar

Konflik internal di negara Myanmar sejak kudeta tahun 2021 lalu, hingga saat ini belum menemui titik temu. Tetangga Indonesia ini berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Hingga saat ini, perlawanan dari milisi-milisi anti junta terus berlanjut. Terbaru, perang ini akhirnya menyeret kelompok biksu agama Buddha.

Pada Selasa 23 Januari 2024, ratusan orang berdiri di alun-alun kecil Pyin Oo Lwin, sebuah kota perbukitan yang populer di Myanmar, untuk mendengar seorang biksu populer yang memberikan saran yang mengejutkan. "Min Aung Hlaing harus minggir dan membiarkan wakilnya Jenderal Soe Win mengambil alih," kata biksu ultra-kanan bernama Pauk Ko Taw itu, dikutip *BBC*.

Pauk sendiri hingga saat ini masih setia mendukung junta militer. Namun serangkaian kekalahan telak yang diderita tentara di tangan milisi etnis dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong pendukung Min Aung Hlaing untuk mempertimbangkan kembali. "Lihat wajah Soe Win. Itu wajah prajurit sungguhan. Min Aung Hlaing tidak bisa mengatasinya. Seharusnya ia beralih ke peran sipil," tambah Pauk. Tidak jelas dukungan seperti apa yang dimiliki Pauk Ko Taw di angkatan bersenjata. Namun komentarnya senada dengan komentar para pendukung junta lainnya, yang semakin frustasi dengan ketidakmampuan para pemimpin militer Myanmar untuk membalikkan keadaan terhadap lawan-lawan mereka.

Di sisi lain, pemilihan Pyin Oo Lwin sebagai tempat pidatonya mendorong Ming untuk mundur juga menambah bobot ketegasan permintaannya. Kota itu dulunya merupakan bekas koloni Inggris ini kini menjadi lokasi Akademi Layanan Pertahanan elit, tempat para petinggi angkatan darat dilatih. Hubungan antara militer dan kebhikkhuan bukanlah hal baru. Para biksu Burma memiliki tradisi politik yang panjang, seringkali aktivisme anti-otoritarian, mulai dari gerakan anti-kolonial pada tahun 1930-an hingga pemberontakan melawan kekuasaan militer pada tahun 1988 dan 2007.

Anjuran tentang cara-cara penyelesaian yang dianggap layak seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB, Pasal 39 menyebutkan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian dunia dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 Piagam PBB yaitu bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang dapat dilakukan di luar penggunaan kekuatan bersenjata, seperti pemutusan hubungan ekonomi, alat-alat komunikasi, serta pemutusan hubungan diplomatik. Dan Pasal 42 yang menyatakan bahwa jika langkah-langkah politik dan ekonomi (berdasarkan Pasal 41) tidak bisa atau cukup mendorong pihak-pihak yang bertikai maka penggunaan kekuatan militer

(kekuatan darat, laut, dan udara) dapat dibenarkan untuk menjamin kestabilan keamanan dan perdamaian internasional.

Tindakan militer hanyalah langkah terakhir jika cara-cara lain tidak berhasil untuk melindungi penduduk dari pelanggaran HAM berat. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu negara yang mengalami konflik. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar Piagam PBB. Intervensi atas dasar kemanusiaan yang dikenal sebagai humanitarian intervention ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Piagam PBB yang mengatur salah satu bentuk intervensi. Di mana intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Selanjutnya intervensi dalam rangka pembelaan diri terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB.

PENUTUP

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

➢ **Kesimpulan**

- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menurut Statuta Roma 1998 tidak mempunyai peranan secara langsung dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Peranan PBB dalam menanngani kasus pelanggaran HAM ialah melalui Piagam PBB, melalui berbagai perjanjian internasional di bawah naungan PBB, melalui Dewan Keamanannya baik dengan cara memberikan resolusi Dewan Keamanan kepada negara tersebut, mengirim pasukan perdamaian, menggunakan alat pertahanan baik darat, laut, maupun udara dalam melindungi warga sipil, serta melakukan intervensi secara langsung bersama organisasi regional di wilayah konflik tersebut;
- Bentuk intervensi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya menangani kasus pembunuhan terhadap demonstran pada konflik internal negara di Myanmar ialah dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2669 Tahun 2022 yang meminta Myanmar segera menghentikan tindakannya. Dalam resolusi tersebut juga dimintakan kepada ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik internal di negara Myanmar tersebut. Sedangkan terkait Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Myanmar tidak bisa diseret ke ICC dikarenakan Myanmar bukanlah merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma 1998.

➢ **Saran**

- PBB sebagai organisasi internasional di dunia harus lebih menegaskan lagi terkait pentingnya instrumen hukum nasional yang berdasarkan Statuta Roma 1998 ini, karena masih banyak sampai saat ini negara yang belum meratifikasi instrumen hukum internasional ini kedalam hukum nasionalnya;
- Walaupun belum adanya aturan yang mengatur mengenai intervensi tetapi PBB juga harus melakukan intervensi, bisa dengan melakukan boikot ekonomi, kerjasama bilateral dan banyak lagi sehingga tindakan pelanggaran HAM yang

terjadi tidak terus berlanjut dan memakan semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir, Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik,*Jurnal Administrasi Publik* Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area, 2018

Alfitra, *Konflik Sosial dalam Masyarakt Modern Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*, Wade Group, Ponorogo, 2017, hlm. 34.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* : Rajagrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 43.

Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, Djambatan, 1988, hlm. 106.

Coady, C.A.J. 2002. The ethics of armed humanitarian intervention. Washington: United States Institute of Peace. http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf

Dale M. Hellegers, Japanese We The People, World War II and The Origins of The Japanese Constitution, *Stanford University Press California*, 2001, hlm. 405-487. Dalam Yusy Widarahesty, Alasan Jepang Untuk Menjadi Dewan Keamanan PBB, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 18.

Diajeng Wulan Christiani, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 1.

Eriksson, Mikael, and Peter Wallensteen. "Armed Conflict, 1989–2003." *Journal of Peace Research* 41, no. 5.2004.

Fajar Khaswara dan R. Yuli Ahmad Hambali, Teori Konflik Menurut Johan Galtung, *Proceedings The 1st Conferencee on Ushuluddin Studies*, Universitas Gunung Djati, Bandung, 2021, hlm. 653-654.

Freedman, Lawrence (ed). War. 1994.. Oxford: Oxford University Press. Rosenthal, Franz. (ed). 1967. An Introduction to History. New Jersey: Princeton University Press.

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/pengertian_

https://www.cnbcindonesia.com/news/perang-saudara-di-tetangga-ri-biksu-turun-tangan-lawan-militer, Diakses pada tanggal 28 Januari 2024.

https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/29/185156669/apa-itu-kudeta?page=all

https:*//www.ungeneva.org/en/about/league-of-nations/overview,* Diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

I Nyoman Surata, Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, 2014, hlm 112

James A. R. Nafziger, Humanitarian Intervention In A Community of Power (Part II), *Denver Journal of International Law and Policy*, 1994, hlm. 221.

LadyPesik dan Afny Surya. "Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina." *Lex Privatum* 6, no. 10 (2019). hlm. 84.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,Edisi kedua, 2005, hlm. 6

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, dalam Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Tim Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

Mark R. Hutchinson, Restoring Hope: UN Security Council Resolutions For Somalia and An Expanded Doctrine of Humanitarian Intervention, *Harvard International Law Journal*, 1993, hlm. 636. Dalam Andreas Aghyp, Tinjauan Hukum Internasional

Terhadap Intervensi Dewan Keamanan PBB Di Pantai Gading, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 32.

Mial, H. et, al. Contemporary Conflicts Resolution.Cambridge & Oxford: Polity Press. P. 60-62. See also, Joao Gomes Porto, "Contemporary Conflict Analysis Persfective.

Mikiso Hane, Modern Jepang A Historical Survey, *Westview Press*, Inc, United States of America, 1992, hlm. 203. Dalam Yusy Widarahesty, Alasan Jepang Untuk Menjadi Dewan Keamanan PBB, *Tesis*, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 17.

Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, International Commite of the Red Cross (ICRC), Jakarta Selatan, 2019, hlm. 55.

Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Jatim, 2018, hlm 62

Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Charter*, Chapter I.

Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Charter*, Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Beraches of The Peace, and Acts of Aggression.

Putri, Cahyanti. "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan." PhD diss., Faculty of Social and Political Sciences, 2017. Hlm. 1.

Reko Dwi Salfutra, Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Desember 2018

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 688 Tahun 1991; UN SCOR 46th Sess, 2982th mtg. UN Doc. S/RES/688 (1991)/

Satriowicks, *Jurnal Teori-teori HAM, Jurnal HAM*, April 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op cit*, hlm 33.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

Statute Roma, Mahkamah Pidana Internasional.

Steven D. Strauss, *World Conflicts, Alpha Books*, 2002, hlm 25

Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung, 1997, hlm 30.

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA, 2013, hlm. 51.

Ted Robert and Barbara Harff, *Ethnic Conflict in World Politics*, United States of America: Westview Press Inc, 1994, hlm. 227.

Wheeler, N. J. 2000. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society. New York, Oxford University Press. p. 27